



BUPATI MOJOKERTO

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 76 TAHUN 2013
TENTANG

PENGELOLAAN PINJAMAN, INVESTASI DAN KERJASAMA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
RA.BASOENI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 sampai dengan Pasal 98 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah RA. BASOENI yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah dengan status penuh diberi kewenangan untuk melakukan pengelolaan pinjaman, investasi dan kerja sama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pinjaman, Investasi dan Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah RA . BASOENI;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PINJAMAN, INVESTASI DAN KERJASAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RA . BASOENI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

2. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
3. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD RA . BASOENI Kabupaten Mojokerto yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
4. Direktur RSUD adalah Direktur RSUD RA . BASOENI Kabupaten Mojokerto.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.

9. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan RSUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
10. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
11. Perjanjian investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan dana investasi antara RSUD dengan Badan Investasi Pemerintah, Badan Usaha, atau Lembaga Keuangan Pemerintah.
12. Kerjasama adalah suatu perikatan antara RSUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
13. Perjanjian kerjasama adalah naskah kerjasama atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pemanfaatan atau pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu berupa kerjasama operasi, sewa menyewa, usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD.
14. Pinjaman RSUD adalah semua transaksi yang mengakibatkan RSUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga RSUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
15. Perikatan adalah hubungan hukum yang melekatkan hak dan kewajiban diantara para pihak, yang lahir karena adanya persetujuan atau undang-undang.
16. Kesepakatan adalah kesesuaian mengenai suatu hal yang terjadi diantara para pihak menyangkut perjanjian yang dibuat sebagai salah satu unsur keabsahannya.
17. Perjanjian pinjaman adalah naskah perjanjian pinjaman atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman antara RSUD dengan pemberi pinjaman.

akan ditarik tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan RSUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari APBN/APBD dan hibah terikat.

Pasal 4

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pinjaman jangka panjang adalah:
 - a. kegiatan yang akan dibiayai dari Pendapatan RSUD telah tercantum dalam Rencana Bisnis dan Anggaran tahun anggaran berjalan, namun dana yang tersedia tidak/belum mencukupi untuk menutup kebutuhan/kekurangan untuk membiayai kegiatan dimaksud;
 - b. kegiatan yang akan dibiayai bersifat investasi dan untuk pengembangan yang pelaksanaannya melampaui periode 1 (satu) tahun anggaran;
 - c. saldo Kas dan setara Kas RSUD tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran dimaksud;
 - d. jumlah pinjaman jangka panjang yang masih ada ditambah dengan jumlah pinjaman jangka panjang yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah pendapatan RSUD tahun anggaran sebelumnya;
- (2) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 5

Direktur berwenang melakukan pinjaman jangka pendek sebagai berikut:

- a. untuk peminjaman yang bernilai sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah pendapatan RSUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBN/APBD dan hibah terikat;
- b. atas persetujuan Dewan Pengawas untuk peminjaman yang bernilai di atas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan RSUD

tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBN/APBD dan hibah terikat; dan

- c. atas persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati bagi RSUD yang tidak memiliki Dewan Pengawas untuk peminjaman yang bernilai diatas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan RSUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBN/APBD dan hibah terikat.

Pasal 6

- (1) RSUD dapat melakukan pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab.
- (3) Pemanfaatan pinjaman yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (4) Pemanfaatan pinjaman yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.

Pasal 7

- (1) Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), merupakan pinjaman RSUD dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman harus dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Pinjaman Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), merupakan pinjaman RSUD dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan dan jangka waktu perjanjian pinjaman yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Perikatan pinjaman jangka pendek pada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan dengan pihak pemberi pinjaman.
- (2) Perikatan pinjaman jangka panjang pada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dilakukan dengan Bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Perikatan pinjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasarkan besaran nilai pinjaman.

Bagian Kedua

Prosedur Pinjaman

Pasal 9

Prosedur pinjaman jangka pendek sebagai berikut:

- a. untuk pinjaman yang berupa uang, Direktur RSUD mengajukan usulan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan;
- b. untuk pinjaman yang berupa barang/jasa, Direktur RSUD melakukan pinjaman kepada pihak lain melalui perjanjian pengadaan barang dan jasa sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan;
- c. kesepakatan antara Direktur dan pemberi pinjaman sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dituangkan dalam perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh Direktur RSUD dan pemberi pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Prosedur pinjaman Jangka Panjang sebagai berikut:

- a. Direktur RSUD mengajukan rencana pinjaman kepada Bupati melalui PPKD untuk mendapatkan persetujuan, dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut:
 - (1) kerangka acuan atau proposal rencana kegiatan/proyek yang akan dilaksanakan;
 - (2) RBA tahun bersangkutan;

- (3) perhitungan tentang kemampuan RSUD dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman;
- (4) rencana keuangan (financing plan) pinjaman yang akan diusulkan atas rencana pinjaman sebagaimana dimaksud pada huruf a, PPKD memberikan pertimbangan pada Bupati, dalam hal Bupati telah memberikan persetujuan, Direktur RSUD mengajukan usulan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan antara Direktur RSUD dan pemberi pinjaman dituangkan dalam perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh Direktur RSUD dengan pemberi pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pinjaman

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pinjaman antara RSUD dengan pihak lain dituangkan dalam perjanjian pinjaman.
- (2) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. pihak-pihak yang mengadakan perjanjian pinjaman;
 - b. jumlah pinjaman;
 - c. peruntukan pinjaman;
 - d. persyaratan pinjaman;
 - e. tata cara pencairan pinjaman;
 - f. tata cara pembayaran pinjaman.

Bagian Keempat

Larangan Penjaminan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman RSUD.
- (2) Barang milik Pemerintah Daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman RSUD.

Bagian Kelima
Pembayaran dan Penatausahaan Pinjaman
Pasal 13

- (1) Pejabat Keuangan RSUD melaksanakan pembayaran pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya pada saat jatuh tempo sesuai dengan perjanjian pinjaman;
- (2) kewajiban yang timbul sebagai akibat perjanjian pinjaman merupakan tanggung jawab RSUD.
- (3) Pemimpin RSUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.
- (4) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diusulkan dalam RBA Perubahan.
- (5) Dalam hal pembayaran bunga dan cicilan pokok utang yang jatuh tempo melebihi anggaran yang tersedia dalam RBA Perubahan, Pemimpin RSUD dapat melakukan pelampauan pembayaran dan melaporkannya dalam laporan keuangan kepada Bupati melalui PPKD.

Pasal 14

- (1) Penatausahaan pinjaman dilaksanakan oleh Pejabat Keuangan RSUD.
- (2) Penatausahaan pinjaman mencakup kegiatan:
 - a. administrasi pengelolaan pinjaman; dan
 - b. akuntansi pengelolaan pinjaman.

BAB IV

INVESTASI

Pasal 15

- (1) RSUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan RSUD.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Pasal 16

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) antara lain berupa:
 - a. deposito berjangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
 - b. pembelian surat utang negara jangka pendek; dan
 - c. pembelian sertifikat Bank Indonesia.
- (2) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
 - c. berisiko rendah.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek (cash flow) dana fungsional.
- (4) Mekanisme pelaksanaan investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang Direktur RSUD.
- (5) Hasil investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan RSUD dan dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Pasal 17

Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) merupakan investasi dalam perluasan usaha (Expansion Investment) untuk menambah kapasitas produksi atau operasi menjadi lebih besar dari sebelumnya.

Pasal 18

- (1) Prinsip-prinsip dasar investasi jangka panjang meliputi:
 - a. prinsip efektifitas;
 - b. prinsip efisiensi;
 - c. prinsip akuntabilitas;
 - d. prinsip transparansi;
 - e. prinsip keadilan dan kesetaraan.

- (2) Prinsip efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bahwa dalam melakukan investasi jangka panjang harus memperhatikan tujuan SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) RSUD.
- (3) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bahwa setiap investasi jangka panjang harus memperhitungkan analisis biaya manfaat (Cost Benefit Analysis).
- (4) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c, bahwa setiap investasi jangka panjang harus dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan (Stakeholder).
- (5) Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d, bahwa setiap investasi jangka panjang yang melibatkan pihak ketiga harus dilakukan secara terbuka.
- (6) Prinsip keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, bahwa setiap investasi jangka panjang yang melibatkan pihak ketiga dilakukan secara adil, kesetaraan dan saling menguntungkan.

Pasal 19

- (1) RSUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Bupati
- (2) Bentuk investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dapat dilaksanakan berupa:
 - a. penyertaan modal;
 - b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
 - c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan.

BAB V

KERJASAMA

Pasal 20

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, RSUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

Pasal 21

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berupa:
- a. kerjasama operasi;
 - b. sewa menyewa;
 - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi RSUD.
- (2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara RSUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang RSUD kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi RSUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban RSUD.

Pasal 22

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan (3) dapat berupa kerjasama operasional alat, bangunan dan manajemen maupun sewa tanah, sewa gedung, sewa alat dan/atau aset lainnya.
- (2) Jenis dan bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. Kontrak pelayanan (service contract) yaitu RSUD mengalihkan risiko usaha kepada operator swasta, misalnya pemeliharaan, dapur / catering,

kebersihan /cleaning, perbaikan komputer/
computer services.

- b. Sewa menyewa yaitu RSUD menyewakan asetnya ke pihak swasta yang akan menanggung setiap risiko komersial yang timbul dan memberikan sejumlah uang sewa kepada RSUD.
- c. Kerjasama bagi hasil yaitu RSUD menyepakati penggunaan asetnya ke pihak swasta yang akan menanggung setiap risiko komersial yang timbul dengan memberikan sejumlah uang bagi hasil kepada RSUD.

Pasal 23

- (1) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 20 ayat (1), merupakan pendapatan RSUD dan dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.-
- (2) Mekanisme pelaksanaan kerjasama operasi dan sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dan huruf b diatur dengan Keputusan Direktur RSUD.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Pimpinan RSUD melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan investasi, kerjasama, serta pinjaman jangka pendek dan jangka panjang.
- (2) Pimpinan RSUD melakukan evaluasi kinerja kegiatan paling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 25

- (1) Pejabat Keuangan RSUD menyampaikan Laporan Bulanan kepada Pimpinan RSUD mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang.

- (2) Pejabat Teknis RSUD menyampaikan Laporan Bulanan kepada Pemimpin RSUD mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.
- (3) Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disampaikan oleh Pemimpin RSUD kepada Bupati dan/atau Dewan Pengawas.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 30 DESEMBER 2013

BUPATI MOJOKERTO,

MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 31 DESEMBER 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2013 NOMOR 71